

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3496/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STP2KS)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (STP2KS) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1000);
5. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STP2KS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (STP2KS) Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (STP2KS) Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (STP2KS) Universitas Negeri Semarang adalah:
1. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota TP2KS;
 2. melaksanakan seleksi anggota TP2KS; dan
 3. merekomendasikan anggota TP2KS kepada Rektor untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (STP2KS) Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3496/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(STP2KS) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STP2KS)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golru	Wakil dari Unsur	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pimpinan	Penanggung jawab
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama, IV/e	Pimpinan	Pengarah
3.	Mulyo Widodo, S.Pd., MM. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Pimpinan	Pengarah
4.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I, III/d	Pendidik	Ketua
5.	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I, III/d	Pendidik	Sekretaris
6.	Fatma Kusuma Mahanani, S.Psi., M.Psi. 198711052015042001	Penata, III/c	Pendidik	Anggota
7.	Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pendidik	Anggota
8.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata, III/c	Tenaga Kependidikan	Anggota
9.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Tenaga Kependidikan	Anggota
10.	Feiruz Rachmita Alamsyah, S.H. -	-	Mahasiswa	Anggota
11.	Chandra Kirana -	-	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM